



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No. 4 Samarinda, Telp. 0541-742368, KodePos 75121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
Nomor : 421.2/2141/100.01

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SD INTEGRAL HIJRATUL MUTTAQIN PALARAN
JL. GAYA BARU RT. 06 KEL. RAWA MAKMUR KEC. PALARAN
KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang** : a. bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan disegala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di Negera Kesatuan Republik Indonesia.
- b. bahwa dengan Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tetap bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi Daerah untuk berupaya mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.
- c. bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah.
- d. meperhatikan poin a), b) dan c) di atas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya penetapan operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- Mengingat** : 1. Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan ;
2. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang -undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Kepmendiknas RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman pendidrian Sekolah
7. Perda Kota samarinda No. 34 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Kajian Tim Observasi menyingkapi proposal No. 03/YHM/III/2018/SMD, TANGGAL 8 Maret 2018 yang diajukan di lokasi penyelenggaraan SD INTEGRAL HIJRATUL MUTTAQIN Jalan Gaya Baru Rt.06 kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda.
2. Surat Tugas Tim Observasi Pendirian Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421.2/1930/100.01 tanggal 21 Mei 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Memberikan ijin Operasional untuk SD INTEGRAL HIJRATUL MUTTAQIN** Jalan Gaya Baru Rt.06 kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda awal Tahun Pelajaran 2017/2018, dibawah binaan Yayasan Hijratul Muttaqin Palaran dengan Akta Notaris Nomor : 01 Tanggal 11 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Pejabat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- Kedua : **Kepala SD INTEGRAL HIJRATUL MUTTAQIN** Gaya Baru Rt.06 kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda diperkenankan menerima Siswa Baru pada awal tahun pelajaran 2018/2019, dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistim Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patut pada aturan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibebankan pada RAPBS sekolah (**SD INTEGRAL HIJRATUL MUTTAQIN**) Palaran, atau Lembaga yang menaunginya, atau partisipasi yang sifatnya tidak mengikat.
- Kelima : Tenaga Pengajar/guru dan tenaga kependidikan tidak menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda.
- Keenam : Kepada **SD INTEGRAL HIJRATUL MUTTAQIN PALARAN** di berikan
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102.16.60.04.027.
Nomor Induk Sekolah (NIS) : 10.026.1
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Mei 2018
Kepala,




Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600712 198811 1 003

Tembusan :

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
2. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Ketua Bappeda Kota Samarinda.
5. Ybs untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.